

ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK KERJA CV.MAJU MAKMUR SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAYAPURA

Ardika

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab hukum pengusaha yang melakukan wanprestasi terhadap pekerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah bentuk kontrak kerja di CV Maju Makmur pada masa pandemi Covid-19? 2) Bagaimanakah penerapan kontrak kerja di CV Maju Makmur dampak pandemi Covid-19 ?

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang di selidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya. Dikatakan bersifat deskriptif, karena penulisan ini dimaksudkan untuk memberi dan menganalisis data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada aspek yang dapat saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Perjanjian kerja yang diterapkan pada masa pandemi covid-19 di CV Maju Makmur sudah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang ketenagakerjaan maupun aturan Perburuhan dan juga buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dampak Covid-19 terhadap kontrak/perjanjian kerja seperti pemutusan hubungan kerja,waktu cuti pekerja dan PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tidak terdapat pada CV Maju Makmur dan perusahaan tidak mengambil hak-hak pekerja seperti urain diatas.

Kata kunci : Analisis,Hukum, KontrakKerja,CV Maju Makmur,Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta,
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.
100/MEN/VI/2004,
Koko Kosidin 2002. “Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan”.
Mandar Maju, Jakarta
Konvensi pemutusan Hubungan Kerja, 1982 (<http://www.ilo.org>, diunduh pada 10 Oktober
2021
Maryati Bachtiar, 2007 “ Buku Ajar Hukum Perikatan”, Witra Irzani, Pekanbaru
Mariam Darus Badruzaman, 2001,” Kompilasi Hukum Perikatan”(Citra Aditya Bakti, Jakarta
Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sinar
Grafika, Jakarta
Republik Indonesia,” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sinar
Grafika, Jakarta
Ridwan Khairandi, 2003, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana FH-UI,
Jakarta
R. Subekti, 2002 “ Pokok-Pokok Hukum Perdata”, PT.Intermasal, Jakarta

Salim, HS, 2007, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Satjipto Raharjo, 2005, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
Soeyono dan Hj.Siti Ummu, 2003 “Hukum Kontrak’ Universitas Sultang Agung, Semarang
Soesilo dan Pramudji, 2010 “KUH Perdata” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sri Soemantri, 1992, “Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia” Alumni, Bandung
Wirdjono Prodjodikoro, 2000 “Azas-Azas Hukum Perjanjian”, CV.Mandar maju, Bandung

Website

- <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1>
<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>
<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>
<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/15474261/pp-turunan-uu-cipta-kerja-perusahaan-bisa-phk-buruh-tanpa-bayar-penuh>
<https://www.gadgian.com/blog/2021/03/05/aturan-karyawan-kontrak-pkwt-pp-uu-cipta-kerja/>